



P U T U S A N
Nomor 1900/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag., SH., DZIKIR ZULKIFLI, S.Sy., MIFTAHUDDIN, SH. dan TANTAN HERDIAN, SH.**, Para Advokat / Pengacara – Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ARIYANA S. AJISAKHA, S.AG., SH. & Rekan beralamat di Jl. Raya Epen RT.02/04 Cimanggu Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2019 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Xxxxxxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2019 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Nomor 1900/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 23 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan hak asuh anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal xxxxxxxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 10 Put. No. 1900/Pdt.G.2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. xxxxxxxx, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AK, lahir di Bandung pada tanggal 8 Desember 2008;

2. Bahwa, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal xxxxxxxx telah sah bercerai sebagaimana tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi, dengan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxx.Cmi, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi Nomor: xxxxxxxx.Cmi, tanggal xxxxxxxx;
3. Bahwa, ketika dalam perkara gugatan cerai Penggugat tidak mengajukan serta gugatan mengenai hak asuh anak, oleh karenanya Penggugat mengajukannya kemudian, dan Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan kepada Tergugat dengan cara mengingatkan Tergugat agar memberikan kewajibannya dalam menafkahi anak, akan tetapi tidak berhasil (menemui jalan buntu);
4. Bahwa, Penggugat mampu dan sanggup untuk merawat serta membesarkan anak tersebut yang bernama: AK, karena sedari lahir anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat;
5. Bahwa, demi untuk terjaminnya Penggugat dalam memberikan perlindungan atas hak pemeliharaan anak (hadhonah), yaitu menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, serta memberikan perlindungan dari bentuk-bentuk penelantaran oleh Tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (Tentang Perlindungan Anak). Maka sudah sepantasnya anak tersebut yang bernama: AK, lahir di Bandung pada tanggal 8 Desember 2008 hak asuh (hadhonahnya) berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Bahwa, berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim agar dapat kiranya membuka persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Put. No. 1900/Pdt.G.2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh/ pemelihara anak yang bernama: AK, lahir di Bandung pada tanggal 8 Desember 2008;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 23 Agustus 2019, telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah untuk memanggil Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan gugatan Penggugat dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxx.Cmi, tertanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama: AK Nomor: xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 10 Put. No. 1900/Pdt.G.2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi 1, umur 51, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat XXXXXXXX, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak bernama AK, lahir tanggal 08 Desember 2008 yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam kondisi sehat dan terawat;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat adalah orang yang cakap jika diberikan hak untuk mengasuh anak, karena Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 30, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat XXXXXXXX, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak bernama AK, umur 11 tahun yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam kondisi sehat dan terawat;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 1900/Pdt.G.2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Penggugat adalah orang yang cakap jika diberikan hak untuk mengasuh anak, karena Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah demi untuk terjaminnya Penggugat dalam memberikan perlindungan atas hak pemeliharaan anak (hadhonah), yaitu menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, serta memberikan perlindungan dari bentuk-bentuk penelantaran oleh Tergugat,

Hal. 5 dari 10 Put. No. 1900/Pdt.G.2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama ini Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan hak asuh anak Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara asesor dari perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung Barat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 HIR ayat 1, Pengadilan Agama Ngamprah berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari anak bernama AK, laki-laki, lahir tanggal 8 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 (ayah kandung Penggugat) dan Saksi 2 (saudara sepupu ipar Penggugat), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

Hal. 6 dari 10 Put. No. 1900/Pdt.G.2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah bercerai pada tanggal xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki satu orang anak bernama AK, lahir tanggal 08 Desember 2008;
- Bahwa AK sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: “....bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya,” oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AK, laki-laki, lahir pada tanggal 8 Desember 2008, sehingga berumur 10 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat lebih dominan dalam pengasuhan dan kegiatan pemeliharaan anak dari pada Tergugat. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa sejak hidup berpisah (Februari 2014) dan pada akhirnya resmi bercerai

Hal. 7 dari 10 Put. No. 1900/Pdt.G.2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat (xxxxxxx), anak berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dari pada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama dikabulkan dengan memberikan AK, laki-laki, lahir tanggal 8 Desember 2008 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AK, laki-laki, lahir tanggal 8 Desember 2008 berada di bawah pengasuhan dan

Hal. 8 dari 10 Put. No. 1900/Pdt.G.2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriah oleh H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Abdillah, S.Ag.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 1900/Pdt.G.2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	275.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Put. No. 1900/Pdt.G.2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)